

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PRAKTIK JUAL BELI

Nur Asia, Zulfahmi, A. Intan Cahyani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: nurasia220398@gmail.com

Abstrak

Klausula baku nampak aturan atau syarat-syarat yang telah disiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak, sedangkan Penerapan praktik jual beli diketahui melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian jual beli tersebut. Bagi penggiat usaha sesuai Pasal 1333 Kitab Undang-undang hukum perdata, mereka diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan yang menurut ketentuan haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. klausula baku dalam praktik jual beli di toko-toko maubel di Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar berkembang, meskipun sistem jual beli secara lisan, tapi pola perkembangan klausula baku yang tertera pada sistem jual beli berdasarkan ketentuan kebutuhan pembeli. hukum Islam terhadap praktik klausula baku dalam jual beli, membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip klausula baku *take it or leave it* sejalan dengan konsep *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. masyarakat Manongkoki perlu meningkatkan kreativitas keterampilan membuat lemari, kursi dan meja agar banyak konsumen yang menyukai dan membelinya.

Kata Kunci: Klausula Baku, Hukum Islam, Praktik Jual Beli.

Abstract

The standard clause appears that the rules or conditions that have been prepared are unilaterally determined beforehand, while the application of the practice of buying and selling is known to give rise to obligations in return to the parties making the sale and purchase agreement. For business activists in accordance with Article 1333 of the Civil Code, they are required to submit a material which according to the provisions must be a tradable material and at least a specified type. standard clause in the practice of buying and selling in maubel shops in Kelurahan Manongkoki Takalar Regency develops, even though the system of buying and selling verbally, but the pattern of development of standard clauses that are scattered on the buying and selling system based on the provisions buyer's requirements. Islamic law against the practice of standard clauses in buying and selling, allows a custom to run as long as it does not conflict with Islamic law. The principle of the take it or leave it standard clause is in line with the khiyar concept applicable in Islamic law, namely the freedom for the buyer to continue or cancel a transaction. Manongkoki community needs to improve their creativity in making cabinets, chairs and tables so that many consumers like and buy them.

Keywords: *Islamic Law, Modern Justice, Supreme Court.*

A. PENDAHULUAN

Klausula Baku adalah isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka aturan atau syarat-syarat yang telah disiapkan ditetapkan lebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, klausula baku dalam kontrak baku dalam umumnya memihak atau menguntungkan salah satu pihak saja, hal ini dapat terjadi karena penyusunan klausula baku hanya dilakukan menggunakan kontrak baku di antaran asuransi, kontrak sewa-menyewa, kontrak mengirim barang (darat, laut, udara). ¹Perlu kita ketahui bahwa jual beli secara tidak langsung melakukan proses transaksi yang sebelumnya telah dilakukan sebuah persetujuan atau perjanjian (akad). Akad adalah segala sesuatu yang diperkerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau sesuatu pembentuknya membutuhkan keinginan dari dua. ²orang terlebih dahulu hal ini diperkuat oleh pasal 1457 kitab Undang-undang hukum perdata, dan serta pasal 1458 kitab Undang-undang Hukum perdata.

Berdasarkan pada rumusan yang telah diberikan tersebut bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban suatu perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal terwujud dalam bentuk penyerahan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Proses jual beli berkaitan dengan hukum perdata. Sebagai bagian hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada aspek hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak (konsumen), dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya (penggiat usaha/produsen). Sedangkan dilihat dari aspek perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang di jual oleh penjual, dan menyerahkan uang oleh pembeli kepada penjual ³Keberadaan hukum disegala aspek kehidupan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam prinsip Syariah, setiap bank atau para masyarakat penggiat usaha mengenal adanya istilah klausula baku. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan definisi tentang klausula baku dalam pasal 1 angka 10.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang mana bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis Tentang tinjauan hukum Islam terhadap klausula baku dalam praktik jual beli. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu normative-empiris dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang terlibat masyarakat Manongkoki serta pemilik toko dan juga menggunakan pengumpulan data sekunder berupa literature-literature pendukung tentang di Kelurahan Manongkoki dan implementasinya.

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (dari sudut pandang hukum bisnis), h.27

² Ismail Marzuki, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : hukum perjanjianEkonomi, bisnis dan sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.20.

³ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *jual beli* (Cet.I Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), h.7-27

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Klausula Baku dalam Jual Beli Di Kelurahan Manongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang perjanjian mengikat atau wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau barang dan pihak untuk membayar harga yang telah di janjikan.

Dari beberapa informasi, dapat digambarkan bahwa Toko-toko meubel di Kelurahan Manongkoki, Kabupaten Takala bisa dekat dengan, faktor ekonomi, mahalnnya kayu (balok) dan untuk menafkai keluarganya, dan sebagian masyarakat memilih untuk tetap kerja industri meubel karena keahliannya masing-masing dalam bidang tersebut, dan juga menjadi pekerjaan tetap sesuai dengan kemampuannya. Selain itu ada juga memilih berbisnis karena turun temurun dari orang tuanya yang menjadi kebiasaan dan dapat dukungan dari keluarga besar untuk tetap menjalankan bisnis tersebut. Masyarakat Manongkoki mempunyai harapan tinggi untuk meningkatkan sistem perekonomian dalam bersaing penjualan, perlu pelatihan dan bekal ilmu yang cukup supaya keterampilan yang kreatif mampu bersaing secara sehat dengan masyarakat luar dari masyarakat Manongkoki dan warga Manongkoki perlu meningkatkan ide, pikiran, potensi dan tujuan bersama untuk meningkatkan hasil kerja lemari, kursi, meja, dan tempat tidur yang kreatif dan cantik agar banyak konsumen yang menyukai dan banyak membelinya.

2. Hukum Islam Terhadap Praktik Klausula Baku dalam Jual Beli di Toko-toko Kabupaten Takalar.

Praktik jual beli di toko meubel dengan pembeli itu suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad sahnya akad transaksi jual beli di toko-toko Kabupaten Takalar Kelurahan Manongkoki terlihat dari indikasi ijab dan kabul berupa perbuatan oleh penjual dan pembeli, transaksi jual beli di dasarkan unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu pembeli dan penjual. Sehingga aspek kesejakteraan dalam suatu akad terwujud.

Terlaksananya transaksi jual beli memberikan akibat hukum terhadap objek transaksi berupa perpindahan kepemilikan. Tanpa terkecuali klausula baku "*barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan*" percantuman klausula baku merupakan dari konsep *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam . *khiyar* terletak pada kebebasan konsumen dalam memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kehendak para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip klausula baku *take it or leave it*. Dengan begitu transaksi jual beli yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling merugikan.

Jual beli merupakan bagian dari perdagangan itu ada dua macam yakni perdagangan halal dalam *syar'i* yang disebut al-bai' dan perdagangan yang haram yang disebut riba dan keduanya termasuk dalam kategori perdagangan ⁴

⁴ Taqiyuddin Habhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 149

Menurut Abdul Azhim bin Badawi dalam bukunya mengatakan bahwa kata *buyu'* berarti jual beli. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. Sedangkan *bai'* secara istilah ialah pemidahan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan imbalan harga. Adapun *syira'* (pembelian) adalah penerima barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Dan seringkali masing-masing dari dua kata tersebut (*bai' dan syira'*) diartikan sebagai jual beli⁵

Kebanyakan di toko-toko meubel Kelurahan Manongkoki Kabupaten Takalar dalam praktik jual beli itu melibatkan akad dalam bentuk perkataan dan perbuatan sekaligus. Misalnya, seorang penjual mengatakan, “saya menjual barang ini kepadamu” sambil menyerahkan barang yang dimaksud kepada pembeli. Kemudian pembeli menerima barang tersebut dengan mengatakan, “saya terima barang ini darimu dengan harga yang telah disepakati.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Praktik klausula baku dalam jual beli di toko-toko Kabupaten Takalar, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang perjanjian mengikat atau wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau barang dan pihak untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dari pernyataan beberapa informan, dapat digambarkan bahwa toko-toko meubel di Kelurahan Manongkoki, Kabupaten Takalar bisa dekat dengan, faktor ekonomi, mahalnnya kayu (balok) dan untuk menafkai keluarganya, dan sebagian masyarakat memilih untuk tetap kerja industri meubel karena keahliannya masing-masing dalam bidang tersebut, dan juga menjadi pekerjaan tetap sesuai dengan kemampuannya. Selain itu ada juga memilih berbisnis karena turun temurun dari orang tuanya yang menjadi kebiasaan dan dapat dukungan dari keluarga besar untuk tetap menjalankan bisnis tersebut. Praktik klausula baku dalam jual beli toko-toko Kabupaten Takalar meubel masyarakat Manongkoki. Rasa toleransi yang tinggi dalam masyarakat terutama antar sistem jual beli, kesatuan dalam mencari mata pencarian, melakukan jual beli, merupakan transaksi yang tidak terlepas di kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia dapat membutuhkan orang lain halnya mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam halnya disebut dengan jual beli.
2. Pandangan Islam tentang praktik jual beli di toko meubel dengan pembeli itu Suatu transaksi dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhi rukun dan syaratnya. Pokok dari transaksi itu sendiri adalah akad sahnya akad transaksi jual beli di toko-toko Kabupaten Takalar Kelurahan Manongkoki terlihat dari indikasi ijab dan kabul berupa perbuatan oleh penjual dan pembeli, transaksi jual beli didasarkan unsur kerelaan dan keadilan para pihak yaitu pembeli dan penjual. Sehingga aspek kesejakteraan dalam suatu akad terwujud.

⁵ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*”, diterjemahan Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajiz, (Cet.III Jakarta; Pustaka as-Sunnah, 2007), h.649

DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (dari sudut pandang hukum bisnis),
Ismail Marzuki, *fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer : hukum perjanjian Ekonomi, bisnis dan sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), .
Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *jual beli* (Cet.I Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003)
Taqiyuddin Habhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “*al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz*”, diterjemahan Ma’ruf Abdul Jalil, al-Wajiz, (Cet.III Jakarta; Pustaka as-Sunnah, 2007)